

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

DAMPAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN SPAMMING DI
INDONESIA

OLEH :

IRWANDY JAHJA

NPM : 2016200136

Pembimbing :

AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah Disidangkan Pada Ujian
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irwandy Jahja

No. Pokok : 2016200136

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

DAMPAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN *SPAMMING* DI INDONESIA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 05 Agustus 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Irwandy Jahja
2016200136

“DAMPAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN SPAMMING DI INDONESIA”

OLEH :

NAMA PENYUSUN : Irwandy Jahja
NPM : 2016200136

Pembimbing :

Agustinus Pohan, S.H., M.S..

ABSTRAK

Di era sekarang ini , perkembangan zaman sangatlah cepat, khususnya dalam bidang teknologi sendiri. Orang sudah banyak menggunakan *e-mail* sebagai media untuk mengirimkan pesan dalam berbagai bidang. Hal ini pun menyebabkan setiap perusahaan yang berdiri menggunakan *e-mail* sebagai media mereka untuk berbisnis dan menjadi sarana yang sangat membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis, tetapi disisi lain terdapat suatu cela yang didapatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan, yang menyebabkan maraknya terjadi suatu kejahatan siber atau *cybercrime* yang salah satunya adalah *spamming* dengan menggunakan media *e-mail*. *Spamming* merupakan perbuatan yang menggunakan media *e-mail* dengan mengirimkan pesan berisi hal yang bersifat negatif atau dirasa tidak penting oleh penerima *e-mail*. *Spamming* ini dikirimkan secara massal dan berulang-ulang kepada orang yang sama sehingga menimbulkan beberapa kerugian imateriil dan materiil. Dimana para penerima tidak dapat membedakan pesan yang berasal dari pelaku *spamming* dengan pesan yang asli, penerima juga terbuang waktunya dikarenakan harus mencari-cari pesan yang asli, dan penerima juga harus membeli beberapa *software* atau program lunak yang diunduh dalam komputer mereka yang bertugas memfilter pesan mana yang berasal dari pelaku *spamming* dan pesan mana yang asli. Dari ketiga kerugian tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat yang sangat besar dan dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lain seperti penipuan, penyebaran konten negatif, penyebaran *virus*. Sampai sekarang ini belum adanya pengaturan khusus mengenai perlakuan *spamming* dan perlu adanya pengaturan khusus mengenai perlakuan *spamming* sesuai dengan syarat-syarat kriminalisasi dan kebijakan upaya penanggulangan.

Kata kunci : spamming, kejahatan, upaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-Nya saya dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian penulisan hukum dengan judul: Kedudukan Penyelenggara *Equity Crowdfunding* Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang *Equity Crowdfunding*. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan penelitian hukum ini dengan baik tanpa bimbingan, dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu Papa dan Mama selaku orang tua penulis yang senantiasa mendukung secara moral dan materi, mendoakan, memberikan nasihat, dukungan dan motivasi, serta kedua saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan.
2. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini sekaligus dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu Penulis selama menyusun penulisan hukum ini, mulai dari penyusunan awal hingga tahap sidang penulisan hukum.
3. Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing seminar proposal sekaligus selaku dosen wali Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis dari semester awal sampai akhir.
4. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan memberikan begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna bagi penulis. Selain itu, seluruh staf administrasi tata usaha, seluruh pekerya fakultas hukum yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
5. Seluruh anggota KMPSN, selaku *supporter* penulis baik di lingkungan kampus dan diluar kampus. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, teman curhat dan terima kasih karena sudah mau diganggu dengan segala macam pertanyaan penulis, membantu mengoreksi kesalahan skripsi penulis serta memberikan saran bagi penulis selama mengerjakan skripsi.
6. Jaringan internet yang lancar, sehingga penulis dapat mengakses segala informasi yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Di samping itu, penulis juga dapat melaksanakan ujian sidang penulisan hukum secara *online* dengan baik.

7. Dityo Hartanto, Joshua Nicholas Sembiring, Jeshuamarpi Wijaya selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, selalu mendengar cerita dan keluhan penulis, dan telah menjadi teman bermain sekaligus teman menyusun proposal dan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan serta informasi yang dapat diperoleh penulis. Maka dari itu, penulis membuka diri untuk menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 05 Agustus 2020

Irwandy Jahja

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4. Metode Penelitian	10
1.5. Sistematikan Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM <i>CYBERCRIME</i> DAN <i>SPAMMING</i>	14
2.1. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cybercrime</i>	14
2.2. Tinjauan Umum Mengenai <i>Spamming</i>	25
BAB III KRIMINALISASI DAN KEBIJAKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN.....	33
3.1. Tinjauan Umum Kriminalisasi.....	33
3.2. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Kejahatan	41
BAB IV PENGATURAN HUKUM DAN URGENSI PEMBENTUKAN HUKUM PERBUATAN <i>SPAMMING</i>	58
4.1. Peraturan Di Indonesia Mengenai Perbuatan <i>Spamming</i>	58
4.2. Urgensi Pembentukan Hukum Terhadap Perbuatan <i>Spamming</i>	71
BAB V PENUTUP.....	87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang merupakan era globalisasi yang sangat mempengaruhi teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga setiap aspek kehidupan manusia telah menggunakan teknologi yang ada. Penggunaan *smartphone* dan internet sudah bukan hal yang biasa dalam kehidupan manusia, khususnya di kota-kota besar.¹ Kondisi ini disebut sebagai desa global (*global village*) dikarenakan setiap manusia telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut sebagai warga jaringan.²

Tidak dapat dipungkiri komunikasi selalu berkembang bersama dengan teknologi, hal ini terlihat dari zaman ke zaman. Kemajuan teknologi dalam hal komunikasi ini berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif. Teknologi Komunikasi merupakan yang paling pesat dibanding teknologi lainnya. Dalam kurun waktu lima puluh tahun saja (sejak komputer pertama kali ditemukan - 1952) teknologi mampu menguasai sendi- sendi kehidupan manusia. Hal ini telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal maju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi dan komunikasi.³

Dari suatu perkembangan teknologi komunikasi ini menciptakan suatu teknologi baru yang kita sebut dengan internet. Pengertian menurut *strauss, El-Ansary, Frost* Internet merupakan suatu kependekan dari *interconnection-networking* adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang saling terhubung menggunakan standar sistem *global Transmission Control Protocol/ Internet Protocol Suite* sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Hal ini terlihat setiap manusia di seluruh dunia ini terhubung dalam internet. Jaringan internet ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar perangkat dalam jaringan internet dengan dukungan *software* dan *hardware* yang dibutuhkan. Untuk bergabung dalam suatu jaringan, satu pihak harus mempunyai suatu aplikasi serta data yang menyediakan informasi dan data yang dapat diakses oleh pihak lain dalam internet.

¹ Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law* ; Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT Refika Aditama, Bandung 2005, hlm 121.

² Ibid.

³ Mieke Komar Kantaatmadja, (et.Al)., *Cyber law* : suatu pengantar, ELIPS II, Bandung 2002, hlm. 28.

Setiap jaringan yang tergabung dalam satu jaringan ini akan mempunyai suatu alamat yang kita sebut sebagai *provider*. Hal tersebut dapat menghubungi salah satu pihak dengan pihak lain dalam internet. *Provider* adalah suatu server bagi pihak-pihak yang memiliki perangkat komunikasi seperti komputer atau *smartphone* untuk mengakses situs-situs di internet.⁴

Dengan adanya *Provider* ini menjadi suatu wadah bagi kejahatan siber atau *cyber crime*, aktivitas kejahatan di dunia siber atau *cyber crime* berhubungan dengan dunia internet atau *cyber space* atau tindakan yang berhubungan dengan kejahatan yang menggunakan media komputer, Namun dalam beberapa literatur ada yang menyamakan antara *cyber crime* dengan kejahatan yang menggunakan media komputer. *The U.S Department of Justice* mengidentifikasikan *cybercrime* sebagai *computer crime*, hal ini dapat dilihat dalam pengertiannya sebagai berikut “ *any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution*”.⁵

Dari definisi di atas, *cybercrime* secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Dari definisi tersebut dapat dikelompokkan beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *cyber crime* diantaranya adalah *Unauthorized Access to Computer System and Service*, *cyber terrorism*, *cyber pornography*, *cyber harassment*, *cyber stalking*, *hacking*, *spamming* dan *carding*.⁶

Salah satu dari kejahatan tersebut adalah kejahatan *Spam* atau disebut sebagai *Spamming*. *Spamming* berasal dari kata *spam* yang memiliki arti sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik lewat surat elektronik atau *e-mail* untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna *e-mail*, *Spam* ini biasanya datang dengan cara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh penerimanya.⁷

Pelaku *spamming* biasa disebut *spammer*. *Spammer* melakukan *spamming* sehingga menimbulkan *spam e-mail*. Hal ini menyebabkan para pengguna *e-mail* merasa terganggu dan menimbulkan kebingungan, karena pengirim informasi yang dikatakan melakukan *spam* bisa berada pada dua ciri yang memang dengan sengaja

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Cyber Crime : Kejahatan mayantara*, PT Refika Aditama. Jakarta. 2005, hlm. 103.

⁵Didik M.Arief Mansur, & Elisatris Mansyur, *Op.Cit*, hlm 8.

⁶Maskun, *Kejahatan Siber Suatu Pengantar*, Kencana prenada media grup, Jakarta. 2013, hlm. 51.

⁷ Hendry Chohwanadi, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang "Spamming" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm 4.

mengirimkan *spam* untuk berbuat kejahatan atau pengirim *spam* yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah melakukan *spam*.

Spamming yang merupakan tindakan mengganggu ternyata dapat menimbulkan suatu dampak atau kerugian terhadap pengguna *e-mail*. Kerugian tersebut dapat berupa immaterial atau juga materiil, mengenai bentuk-bentuk kerugian maupun dampak dari *spamming* dapat dijelaskan sebagai berikut :⁸

1. Kerugian Immateriil berupa :

- *Spamming* dapat memakan atau membuang waktu dan tenaga dari si penerima *e-mail* untuk membaca, menyortir atau memilah-milah, menghapus dan menolak di kemudian hari, hal ini sangatlah mengganggu, bayangkan apabila *e-mail spam* yang datang perharinya mencapai puluhan, ratusan atau bahkan ribuan sedangkan pengguna sedang menunggu *e-mail* yang sangat penting misalnya menyangkut pekerjaan apalagi dalam keadaan mengejar waktu atau dalam keadaan terburu-buru. Karena itu hal ini sangat mengganggu bagi pengguna *e-mail* apalagi *spammer* memang memiliki niat untuk membanjiri dengan *e-mail* yang dinamakan dengan “*bom e-mail*” hal ini sangatlah merugikan. Misalnya saja terdapat suatu perusahaan yang berniat untuk mengganggu saingan bisnisnya dengan cara mengirim *e-mail* secara massal sehingga perusahaan yang menjadi korban akan terganggu.
- *Spam* yang datang bertubi-tubi dapat memenuhi *mailbox* sehingga mengakibatkan *mail server* sibuk sehingga memperlambat layanan yang lain selain itu *spam* juga menghabiskan resource jaringan internet sehingga dikatakan *spam* sebagai “*the biggest waste of bandwidth on the Internet and Usenet.*” .

2. Kerugian Materiil berupa :

- Karena *spam* dapat dikatakan sebagai “*the biggest waste of bandwidth on the Internet and Usenet*” banyak uang terkuras setiap harinya karena *bandwidth* yang diperlukan untuk mengirimkan *jutaan e-mail spam*, padahal akhirnya *spam* tersebut akan langsung dihapus. Menurut sumber *wikipedia*, *Internal Market Commision Uni Eropa* memperkirakan pada tahun 2001 biaya penggunaan *spam e-mail* adalah 10 milyar *Euro* per tahun di seluruh dunia, sedangkan di Amerika, Legislatif California

⁸ Hendry Chohwanadi, *Op.Cit.*, hlm. 11.

menemukan bahwa biaya *spam* organisasi Amerika Serikat lebih dari 13 milyar *dollar* pada tahun 2007, termasuk di dalamnya kehilangan produktivitas dan peralatan, perangkat lunak, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.

Pada tahun 2010, firma keamanan dan kendali bidang teknologi informasi, Sophos melakukan penelitian yaitu sebanyak 81% lalu-lintas *e-mail* adalah *spam*. Dalam periode 2008 - 2009, jumlahnya bahkan meningkat 24% hal ini mengganggu pengguna internet, *spam* juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dalam hal penggunaan bandwidth dan waktu yang terbuang untuk memeriksa atau menghapusnya.⁹

Pada periode Oktober-Desember tahun 2010, Sophos, mengatakan bahwa *spam e-mail* yang semakin marak berkembang menunjukkan potensi yang semakin berbahaya. *Spam e-mail* tidak lagi hanya berupa iklan promosi atas suatu produk, kini *spam* berisikan *program malware* yang berpotensi penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri data-data pribadi pengguna.¹⁰

Dari sekian banyak berkembangnya bentuk *spam*, yang sering ditemukan secara umum ialah *spam* melalui *e-mail* dan *spam* melalui *sms (short message service)*¹¹. *Short message service* atau *sms* merupakan media komunikasi yang paling sering digunakan. *Sms* telah menjadi bagian dari aktivitas keseharian masyarakat, walaupun sekarang berbagai ponsel telah memiliki media komunikasi aplikasi *messenger* seperti *whatsapp messenger*, *blackberry messenger*, *line messenger* dan banyak lagi lainnya.¹² *Sms spam* adalah sebuah pesan teks yang tidak diminta atau diinginkan oleh pengguna yang dikirim ke perangkat seluler, yang biasanya mengandung materi pemasaran (promosi), penipuan, dan lain-lain seperti *e-mail spam*.¹³ Berikut adalah contoh-contoh isi *e-mail spam* yang sering dijumpai:¹⁴

1. *Spam* yang menawarkan cara agar cepat kaya;
2. *Spam* yang menawarkan jasa atau produk keuangan, seperti penawaran peminjaman dana atau cara mengurangi tagihan hutang;
3. *Spam* menawarkan jasa judi di internet (*online gambling*);

⁹ Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, APJII-Diplo FOUndation, 2010, hlm. 78.

¹⁰ Hendry Chohwanadi, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹¹ Rachmad Saleh, 2007, *Spam dan Hijacking E-mail*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 1.

¹² Ebranda A.W, Mardiani, dan Tinaliah, 2013, *Penerapan Metode Naive Bayes Untuk Sistem Klasifikasi SMS Pada Smartphone Android*, <http://www.eprints.mdp.ac.id/951/1/jurnal/20%.pdf/>, diakses tanggal 24 September 2019 pukul 19;19 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rachmad Saleh, *Op.Cit*, hlm. 33.

4. *Spam* yang menawarkan diskon untuk produk-produk tertentu atau menawarkan program-program aplikasi komputer (*software*) bajakan.

Pesan *spam* yang dikirimkan ini merupakan pesan yang berisikan informasi yang menyesatkan dan merupakan suatu modus penipuan. Salah satu contoh kasus yaitu adanya seseorang yang memberikan pesan di *e-mail* yang meminta para penerima *e-mail* untuk mengklik tautan yang diberikan oleh pengirim *e-mail* untuk memasukan data pribadi seperti kartu kredit dan digunakan pelaku untuk membeli tiket *Singapore Airlines* yang nantinya akan dijual lagi oleh seorang agen perjalanan resmi. Akibatnya banyak masyarakat yang tertipu oleh aksi *spamming* ini.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 , sudah memberikan perlindungan hukum. Hal yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah, bahwa kejahatan di dunia maya masih banyak jenisnya yang belum terjangkau, seperti *spamming*.¹⁵ Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendekati perbuatan *spamming* adalah pasal 28 ayat 1 isinya sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terlebih lagi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai penjeratan hukum terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan hukum yang berakibat di Indonesia, Pasal 2 ini antara lain berisi sebagai berikut :

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

¹⁵ Raida L. Tobing, SH APU, “*Efektifitas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” , Penelitian hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2010, Hal 86.

Sehingga sudah jelas jika ditambahkan pengaturan mengenai *spamming* yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia dapat mengikat orang-orang asing tersebut.

Di Negara Amerika Serikat telah melakukan pengaturan *spamming* dengan *Controlling the Assault of Non Solicited Pornography and Marketing Act 2003 (CAN-SPAM ACT 2003)* dan Australia melalui *Spam Act 2003* telah mengatur perbuatan hukum *spamming* dengan lebih rinci dan pasti. Sedangkan di Indonesia pengaturan terhadap perbuatan mengirim *spam* masih didapatkan berserakan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan itu pun tidak mengatur secara khusus terhadap *spamming*.

Dari perbuatan diatas banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan *spamming* itu sendiri. Perlu adanya pengaturan *spamming* pada tahap penggangguannya kepada para si penerima *e-mail* karena banyaknya orang yang merasa terganggu dan dapat perbuatan *spamming* itu sendiri dapat menjadi cara dari melakukan suatu perbuatan yang nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas seperti penipuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul :

“DAMPAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN SPAMMING DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dari perbuatan *spamming* sebagai perilaku yang mengganggu dan berpotensi merugikan masyarakat?
2. Apakah perlu dilakukan pengaturan secara khusus terhadap perbuatan *spamming* di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan terhadap perbuatan *spamming* dengan beberapa hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi dari pengaturan secara khusus terhadap perbuatan *spamming* di Indonesia..

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teori maupun praktis, kegunaan itu adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas , sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari dampak yang ditimbulkan dari *spamming* melalui internet.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah, mengingat masalah ini patut mendapatkan perhatian lebih mendalam demi kelangsungan bangsa dan negara.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Bentuk Penelitian

Melihat penelitian ini dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁶. Pada penelitian ini, akan dijelaskan fakta-fakta berhubungan dengan *spamming* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bertentangan dengan perbuatan *spamming* itu sendiri.

1.4.2 Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri hal-hal yang bersifat teoritis.

1.4.3 Teknik Pengambilan Data dan Jenis Data

1.4.3.1 Teknik Pengambilan Data

Teknik dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Maka dari itu, penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana hasil penelitian, koran, majalah, internet, dan jurnal, Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku, jurnal dan internet.

1.4.3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan, yang dalam penelitian ini adalah berbagai buku, artikel, media massa, makalah, serta jurnal ilmiah yang terkait dengan hal yang dibahas dalam penelitian.¹⁷

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran mengenai definisi dari *spamming* itu sendiri dalam kejahatan siber, serta mengenai masalah *spamming* yang mengganggu dan dapat berpotensi merugikan masyarakat.

BAB II : TINJAUAN UMUM *CYBERCRIME* DAN *SPAMMING*

¹⁷ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011

Dalam bab ini dijelaskan mengenai *cybercrime* lebih lanjut dan berbagai macam-macam perbuatan *spamming* dalam melakukan suatu kejahatan siber.

BAB III : KRIMINALISASI DAN KEBIJAKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai syarat-syarat kriminalisasi dan kebijakan dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan

BAB IV : PENGATURAN HUKUM DAN URGENSI PEMBENTUKAN HUKUM PERBUATAN SPAMMING

Dalam bab ini akan menganalisis mengenai perbuatan *spamming* yang dapat ditindak oleh hukum positif di Indonesia dan apakah perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai perbuatan *spamming*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas serta penulis akan memberikan saran yang merupakan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

